

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menyimpan banyak sumber daya yang amat banyak dan akan sangat bermanfaat bagi Indonesia sendiri jika potensi sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik. Setiap daerah memiliki aset potensi yang berbeda dan tentunya akan berbeda pula dalam pengelolaannya, maka dari itu dengan adanya Otonomi Daerah akan sangat membantu tiap daerahnya agar bisa mengelola sendiri potensi yang ada di daerahnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman untuk tiap daerah agar bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan masing-masing urusan pemerintah daerahnya sendiri (Undang-Undang RI, 2014). Adanya Otonomi Daerah ini upaya dalam memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat, serta menciptakan daya saing tiap daerah seperti yang tertuang melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang RI, 2004). Jika pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi kekayaan daerah yang ada dengan menggunakan hak dan wewenangnya dengan tepat, maka akan meningkatkan pula penerimaan-penerimaan daerah dan akan turut serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun akan ikut serta meningkat.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah wajib mengikuti peraturan perundangan yang sudah ditetapkan, tak terkecuali dalam mengelola potensi atau asset daerah tersendiri agar terbentuknya sistem pemerintahan yang baik (good governance). Setiap daerah dalam rangka mengelola potensi kekayaan milik daerahnya berpegang kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena telah disebutkan pada Pasal 1 tersebut bahwa Keuangan Daerah yaitu hak dan kewajiban bagi tiap 2 daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bisa dinilai dengan uang maupun segala bentuk

kekayaan yang bisa menjadi milik daerah itu sendiri yang kemudian berketaitan dengan hak dan kewajiban daerahnya (Pertauran Pemerintah RI, 2012).

Pemerintah harus bisa memaksimalkan segala kapasitas yang ada di daerahnya, termasuk dalam mengoptimalisasikan potensi aset pemerintah daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. (Peraturan Pemerintah RI, 2014) Setiap potensi aset milik daerah dalam pengelolaannya agar bisa bermanfaat bagi daerahnya sendiri harus berlandaskan asas fungsional yaitu adanya transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai seperti tercantum pada (Peraturan Pemerintah RI, 2014) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan mengelola aset milik daerah yang berlandaskan prinsip good governance diharapkan sanggup meningkatkan kepercayaan dari masyarakat maupun pihak lainnya dalam mengelola keuangan daerah. Tertera pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa aset ialah sumber daya ekonomi milik pemerintah yang diakibatkan oleh kejadian masa lalu dan bermanfaat bagi ekonomi maupun sosial pemerintah serta masyarakat di masa mendatang, dengan tolak ukurnya berbentuk uang termasuk sumber daya non keuangan yang berguna bagi penyediaan jasa untuk masyarakat dan sumber daya yang dipelihara karena sejarah maupun adat (Peraturan Pemerintah RI, 2010).

Supaya aset ataupun barang milik daerah tersebut dapat bernilai dan bermanfaat bagi daerah itu sendiri, pemerintah mengatur pengelolaan aset yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset atau Barang Milik Daerah (BMD). Menurut (Peraturan Permendagri, No.19 Tahun 2016) yakni seluruh barang yang didapatkan atau dibeli melalui dana APBD maupun berasal dari pendapatan lainnya yang sah. Menurut (Peraturan Pemerintah RI, No 27 Tahun 2014) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa aset daerah ataupun Barang Milik Daerah (BMD) terdiri dari aset lancar yakni berupa:

1. Persediaan.

2. Aset tetap yaitu tanah, gedung serta bangunan, peralatan maupun mesin, jalan irigasi dan jaringan.
3. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaannya. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kerjasama dengan pihak lain dan aset tetap yang dihentikan dari pemakaian operasional pemerintahan.

Pengelolaan aset daerah menjadi hal utama dalam mengelola keuangan daerah, pasalnya aset daerah tersebut akan dicantumkan dalam suatu bagian pada laporan keuangan pemerintah atau laporan barang milik daerah yakni neraca. Artinya pemerintah wajib memperhatikan setiap dimensi yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah tersebut, karena laporan keuangan pemerintahan akan diperiksa oleh BPK dalam bentuk Opini BPK. Opini BPK ini bertujuan dalam menyampaikan opini untuk tingkat kewajaran informasi melalui sistem pengendalian intern dan ketaatan pada aturan Undang-Undang yang berlaku serta mencerminkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah itu sendiri (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2017). Pemerintah daerah harus melaksanakan pengelolaan aset dengan sebaik mungkin agar bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni diberikan dengan standar bahwa sistem pengendalian internalnya yang layak dan tidak ada salah pencantuman pada material laporan keuangan.

Menurut (Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, 2022) yang disampaikan oleh Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fathoni dalam acara Webinar Keuda Seri: Optimalisasi Pemanfaatan BMD dalam Rangka Meningkatkan PAD, bahwa ada beberapa permasalahan aset daerah yang terjadi saat ini yaitu:

1. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah
2. Kapasitas aset daerah belum memadai
3. Penatausahaan aset daerah belum tertib dan belum optimal
4. Pelaksanaan pemanfaatan aset daerah cenderung tidak sesuai dengan regulasi hukum yang ada

5. Aset daerah masih dalam posisi mangkrak atau idle artinya tidak dimanfaatkan dengan semestinya padahal akan berpotensi apabila dimanfaatkan
6. Aset daerah masih ada yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku
7. Aset daerah berupa tanah tidak memiliki bukti kepemilikan atau masih banyak aset tanah yang belum bersertifikat.

Namun pada saat ini banyak isu terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Masalah pengelolaan aset daerah tidak hanya terjadi di pemerintah pusat tetapi juga di tingkat daerah. Isu-isu tersebut meliputi perubahan dan beberapa peraturan perundang-undangan BMD. Pada prinsipnya, fitur hukum produk khusus di bidang administrasi keuangan negara dan pemisahan yang tegas dari otoritas keuangan harus ditekankan. Kemudian muncullah politik nasional, yang disebut dengan adanya otonomi daerah dan berlangsungnya perubahan susunan kabinet, yang kemudian membuka pencabutan resolusi dan kemudian membawa perubahan aset negara atau daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 bahwasannya pengelolaan asset merupakan suatu kegiatan yang menangani asset daerah dengan cara serta mengembangkan efektifitas dan efisiensi dalam tata Kelola asset daerah. Yang artinya pengelolaan asset itu bukan hanya sekedar kegiatan administrasi saja. Maka dari itu ruang lingkup asset daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaliran pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penhapusan, pemindahtanganan, dan pembiayaan serta tuntutan ganti rugi. Siklus tersebut merupakan suatu prosedur dari logistik yang lebih terperinci dan berdasarkan dari suatu pertimbangan terhadap siklus perbedaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Kemudian Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bandung No 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.


Banyaknya aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bandung juga menjadi suatu permasalahan mengenai pengelolaan aset daerah, yang artinya masalah pengelolaan aset tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan peraturan perundang-undangannya. Maka berkaitan dengan hal ini serupa dengan pengalaman tentang pengelolaan aset daerah yang dilakukan pemerintah kabupaten bandung.

Adapun menurut hasil observasi yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung bahwa masih terdapatnya persoalan umum seputar pengelolaan aset daerah di Pemerintahan Kabupaten Bandung yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya anggaran belanja modal pada anggaran akhir tahun yang dianggarkan dalam APBD Perubahan karena penambahan aset tetap yang dapat dilihat dari data neraca aset tetap di Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Neraca Aset Tetap tahun 2019-2022



Sumber :Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung, Diolah Peneliti

Dilihat dari data laporan neraca aset tetap di pemerintahan kabupaten bandung 2022, yang diperoleh dari hasil observasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa grafik yang terjadi ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25,7% dari tahun sebelumnya dan

setelah dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan yang dimana tahun 2022 terjadi penambahan asset tetap sebesar Rp. 220.376.113.501,00 atau 1,5% dari tahun 2021 yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran belanja modal diakhir tahun. Penambahan asset tersebut berupa atribusi, kapitasiasi dari belanja barjas, pengalihan/mutasi dari perangkat daerah lain (khusus tanah dan gedung), hibah dari pemerintah pusat / pemprov / pemda / pemkot / pihak swasta / masyarakat dan pihak lainnya, reklasifikasi asset (LRA tahun berjalan) serta dari koreksi (LRA tahun berjalan) yang mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan asset oleh pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

2. Dalam sidak BPK dari tahun 2019 sampai 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh WTP namun masih banyak catatannya dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Opini BPK Tahun 2019-2022

No	Opini BPK	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	WTP	√	√	√	√
2.	WDP				
3.	TW				
4.	Tidak Menyatakan Pendapat				

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Kab. Bandung, Diolah Peneliti 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwasannya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2019 hingga 2022 dalam sidak BPK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan secara berturut-turut namun dalam sidak tersebut masih terdapat catatan-catatan yang perlu ditindak

lanjuti dan diperbaiki agar ditahun berikutnya dapat lebih baik lagi dalam pengelolaannya.

3. Tingkat pendidikan pegawai yang berbeda serta kurangnya pegawai BMD yang berstatus PNS dapat dilihat dari data tabel yang diberikan oleh pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Sebagai berikut:

Tabel 1.2

Daftar pegawai BKAD Kab. Bandung

No	Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyudin, ST., ME.	1976051320090 11002	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	S2
2	Didin Tjahyadi, SE.	1972112520080 11004	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Dan Pelaporan	S1
3	Santi Susanti, SE	1980071820090 12001	Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Penghapusan	S1
4	Kristin Martiana, SH	1978032420100 12001	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	S1
5	Ai Nawangsih, SE,	1981070620090 12001	Penyusun Kebutuhan barang Inventaris	S1
6	Siti Susilawati	1984032320100 12003	Pengelola Keuangan	SMA
7	Hadi Pujonggo	1975080519970 31002	Pengadministrasi Umum	SMA
8	Nunung Nurjanah	1973042620070 11002	Pengadministrasi Umum	SMA
9	Kamilia Oktaviani	B02199510201 901201	Pengadministrasi Umum	S2

10	Neta Nia Nurraj	B02199611202 101201	Pengadministrasi Umum	SMA
11	Dela Dahlia	B02199603202 101201	Pengadministrasi Umum	SMA
12	Rifaa Dwi Muharram	B02199506202 002201	Pengadministrasi Umum	SMA
13	Taufik Pathurohman	B02199504201 901101	Pengadministrasi Umum	S1
14	Yohan	B02199405201 601101	Pengadministrasi Umum	SMA
15	Linda Indirawati	1998031220220 32023	Pengadministrasi Umum	S1
16	Arfa	1999040920220 12002	Pengadministrasi Umum	D3

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung, diolah peneliti 2023

Dilihat dari tabel diatas, bahwasannya terdapat beberapa pegawai yang tingkat pendidikannya berbeda dan masih banyak yang belum menjadi PNS Serta sedikit jumlah pegawai yang berdampak pada pengelolaan asset menjadi tidak optimal serta membuat lemahnya koordinasi antara bidang ke bidangnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

Maka dari itu, setelah mengetahui latar belakang dari permasalahan tersebut peneliti tertarik dan berusaha untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai pengelolaan asset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan berjudul **“Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah seperti berikut ini :

1. Meningkatnya anggaran belanja modal pada anggaran akhir tahun yang dianggarkan dalam APBD Perubahan
2. Dalam sidak BPK, Badan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh WTP namun masih banyak catatannya.
3. Tingkat pendidikan pegawai yang berbeda dan kurangnya pegawai BMD yang berstatus PNS.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi topik permasalahan ini dapat dirumuskan dengan mengacu pada teori yang digunakan dari Doli D. Siregar (2010;518-520) sebagai berikut:

1. Bagaimana penginventarisasian aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung?
2. Bagaimana legal audit aset yang dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung?
3. Bagaimana penilaian aset yang dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung?
4. Bagaimana optimalisasi aset daerah yang dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung?
5. Bagaimana pengawasan dan pengendalian aset yang dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ini dicapai dalam penelitian yang dilakukan ini dengan mengacu pada teori yang digunakan dari Doli D. Siregar (2010;518-520) sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana penginventarisasian aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung

2. Untuk Mengetahui bagaimana legal audit aset yang dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung
3. Untuk Mengetahui bagaimana penilaian aset yang dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung
4. Untuk Mengetahui bagaimana optimalisasi aset daerah yang dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung
5. Untuk Mengetahui bagaimana pengawasan dan pengendalian aset yang dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

Bagi proses dari kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan aset daerah maka dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambahan untuk kajian teoritis dan praktis, khususnya didalam proses suatu penatausahaan atau pengelolaan aset daerah Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bandung.

Diharapkan karya ilmiah ini nantinya dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti praktisi, akademisi serta pemerintah untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kebijakan publik. Mempertimbangkan semua aspek yang ada, kontribusi berikut dapat digapai sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Dasar dan acuan kajian lebih mendalam tentang pengelolaan aset daerah atau BMD
 - b) Hasil penelitian ini akan menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah tentang pengelolaan aset daerah atau BMD
 - c) hasil penelitian diharapkan mampu menjadi rujukan untuk kajian selanjutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset atau BMD.
- 2) Manfaat Praktis
 - a) Untuk peneliti, karya ilmiah ini dapat memberikan informasi bagaimana aset daerah itu dikelola

- b) Untuk civitas akademik, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan kajian pada proyek penelitian serupa di masa mendatang dan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan yang dapat menambah perspektif baru sebagai sumber literatur.
- c) Untuk pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai kajian refleksi dan kontribusi, serta kritik dan saran bagi pemerintah daerah sebagai sumber inspirasi atau sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang lembaga pendanaan dan aset daerah.

1.6 Kerangka Berfikir

Aset merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Pentingnya pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketatausahaan sebuah kantor. Di sebuah kantor mempunyai begitu banyak aset tetap (Barang Milik Negara) yang harus dikelola dengan baik yang artinya aset-aset tersebut akan menjadi bermanfaat dan menguntungkan yang harus terjaga dan pelaksanaannya yang ditetapkan dibagian ini harus memiliki keahlian di bidang perkantoran.

Administrasi publik dikatakan oleh David H. Rosenbloom dalam (Pasolong, 2009) yakni suatu penggunaan teori dan tahapan manajemen, politik, serta hukum dalam melaksanakan tujuan pemerintah di bidang legislatif dan eksekutif untuk mencapai tujuan pelayanan publik selaku keseluruhan.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bandung No 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Keuangan negara yang dipaparkan oleh (Anggara, 2016) merupakan aset yang dijalankan oleh pemerintah, berupa uang maupun barang, surat berharga yang bernilai uang, hak serta kewajiban yang bisa dinilai dengan uang,

pendapatan dari biaya pihak ketiga atas potensi yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga usaha maupun institusi lain.

Keuangan daerah yakni program kerja pemerintah daerah yang berbentuk keuangan dalam kurun waktu tertentu (Muksin, Turmudi, & Engkus, 2020). Keuangan daerah dikatakan juga bahwa semua hak dan kewajiban daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang, terliput segenap wujud kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu daerah.

aset atau barang milik daerah Menurut (Mahmudi. 2010: 146) merupakan keseluruhan dari asset daerah yang diterima atau dibeli dari suatu anggaran pendapatan belanja daerah atau juga dari suatu yang dihasilkan secara sah, baik itu berupa asset yang bergerak atau tidak, tidak termasuk harta seperti surat yang berharga dan uang namun segala sesuatu mengenai assetnya dapat ditimbang, diukur, dihitung dan dinilai termasuk seperti tumbuhan dan hewan.

Pengelolaan aset menurut Doli. D Siregar, (2010:561) merupakan suatu kumpulan baik itu metode, prosedur atau pun ilmu disiplin, yang dapat memanfaatkan atau mengoptimalkan dari suatu dampak bisnis secara keseluruhan atas kinerja, resiko dan biaya yang timbul dari asset fisik perusahaan meliputi kepatuhan dalam lingkungan hidup atau regulasi keselamatan, ketersediaan, umur pakai serta efisiensi kinerja.

Menurut Doli D. Siregar (2010: 518) Pengelolaan aset yang baik dan efektif itu dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu :

- 1) Inventarisasi Aset

Inventarisasi Aset merupakan sekumpulan kegiatan yang meliputi pendataan dan pencatatan, pelaporan pendataan hasil asset, dan melakukan dokumentasi baik itu asset berwujud ataupun asset yang tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi asset menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan dan mengetahui jumlah dan kondisi asset tersebut sehingga dalam prosesnya sampai kepada hasilnya pun harus seakurat mungkin.

2) Legal Audit

Legal Audit merupakan suatu aspek pemeriksaan (audit) agar mendapatkan gambaran atau ulasan mengenai status kepemilikan, status pengalihan aset, dan mewaspadaai apabila muncul dan terjadinya masalah hukum dan mencari solusi dan inovasi atas permasalahan tersebut.

3) Penilaian Aset

Penilaian Aset merupakan sekumpulan kegiatan yang dapat menilai kekayaan dari aset yang dimiliki sehingga sebelum dilaksanakannya penghapusan atau pengalihan aset pemerintah daerah dapat mengetahui nilai kekayaan dari aset yang berkurang tersebut.

4) Optimalisasi aset daerah

Optimalisasi aset merupakan suatu kegiatan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang berada dalam aset itu sendiri, baik itu secara nilai, jumlah/volume, fisik, lokasi, ekonomi maupun legal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kemudian aset-aset tersebut diidentifikasi oleh daerahnya masing-masing dan dibagi kedalam dua bagian, pertama aset yang memiliki potensi yakni aset yang berdasarkan dari sector unggul yang artinya aset yang digunakan sebagai strategi dari pengembangan jangka Panjang maupun pendek. Dan yang kedua aset yang tidak berpotensi, yang artinya aset yang tidak dapat dikembangkan yang berupa permasalahan legalnya, fisiknya ataupun ekonominya.


5) Pengawasan dan pengendalian aset daerah

SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) merupakan salah satu cara yang bagus dan efektif dalam melakukan pengendalian dan pengawasan aset daerah. Dengan menggunakan SIMDA tahapan pengelolaan asetnya sudah terakomodasi dalam sebuah media informasi dan tentunya terjamin transparansi bagi publik. Maka dari itu dapat dikatakan setiap perlakuan dapat terstruktur dengan rapih, jelas dan mudah dilihat dari mulai yang bertanggung jawab atas ruang lingkup penanganannya, kemudian besar harapan dengan dibuatkannya aplikasi

SIMDA negara ini bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan asset dan pelayanannya disetiap daerah.

Gambar 1.2

Kerangka Berfikir



1.7 Proposisi

Bentuk pengelolaan aset tetap daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung akan baik dan efektif apabila keberhasilannya diukur dari nilai asetnya dan pemakaian jumlah pengeluaran pada pengelolaan itu sendiri. pengelolaan aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis.